



Haryadi Minta Tempat Khusus Merokok di Malioboro Proporsional

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti meminta Satgas kawasan tanpa rokok (KTR) Pemkot Yogyakarta agar berlaku proporsional dalam menyediakan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro. Dengan jumlah tempat khusus merokok yang seimbang, diharapkan kawasan tersebut tetap menjadi rujukan yang nyaman bagi publik.

"Ada tempat tempat yang tidak boleh, tapi kan tempat yang boleh merokok kami sediakan juga. Makanya saya minta Satgas KTR untuk secara seimbang menyediakan fasilitas itu," kata Haryadi, Selasa (17/11).

Dia mengemukakan, jangan sampai penerapan aturan tertentu tidak pula disiapkan dengan program pendukung maupun fasilitas penunjang. Sehingga, akan terkesan Pemkot belum siap dalam kebijakan itu.

"Contohnya saja di Malioboro tidak boleh buang air kecil, kalau fasilitas toiletnya tidak disediakan kan pengunjung yang malah repot, makanya saya minta penyediaannya agar seimbang," ujar dia.

Malioboro sebagai KTR sebenarnya bukan satu-satunya tempat yang dilarang bagi perokok. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR sejumlah tempat disebut pula mesti steril dari perokok yakni mencakup lingkungan perkantoran, tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam penerapannya, Malioboro sebagai destinasi wisata yang telah menerapkan KTR diharapkan mampu menjadi kawasan percontohan bagi tempat wisata lain. Penerapan itu juga bakal didukung oleh Jojoboro yang bakal menggerakkan pengunjung yang masih abai.

Baharuddin Kamba, Anggota Forpi Kota Yogyakarta Bidang Pemantauan dan Investigasi, mengatakan, pihaknya meminta Pemkot setempat untuk gear melakukan sosialisasi dan penind-

kan jika terdapat pengunjung yang lalai dalam aturan itu.

Selain itu, dia juga menyebut fasilitas yang telah disediakan berupa tempat khusus bagi perokok juga mesti dirawat dan dijaga kebersihannya. Pasalnya, dirinya kerap menemui bahwa tempat khusus merokok tidak terawat dan banyak fasilitas yang rusak.

"Berdasarkan pemantauan Forpi Kota Yogyakarta selama ini atas keberadaan tempat khusus merokok di lingkungan Balaikota Yogyakarta masih ditemukan oknum ASN yang merokok tidak pada tempatnya, pintu yang rusak, papan petunjuk yang masih minim, puntung rokok, abu rokok dan bungkus rokok yang berserakan dilantai," jelasnya.

"Penyediaan Tempat Khusus Merokok (TKM) itu memang perlu dan sudah disediakan di beberapa titik di kawasan Malioboro tetapi penindakan bagi perokok yang melanggar juga harus dilakukan. Minimal tindakan berupa teguran bagi yang melanggar," pungkask dia. (jst)

KAWASAN TANPA ROKOK - Sebuah papan pemberitahuan tentang Malioboro Kawasan Tanpa Rokok terpanjang di Pedestrian Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Senin (16/11). Perokok sembarangan dapat didenda sebesar Rp7,5 juta atau kurungan 1 bulan penjara.

Instansi

1. **Din. Kesehatan FORPI**

2.

3.

4.

5.

✓ Netral

✓ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			
3. Forpi			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005